Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMULASARAN JENAZAH DENGAN PENYAKIT INFEKSIUS**		
	No. Dokumen SPO/821/PPI.AKR/ IX /2026	No. Revisi 2	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan oleh, Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	1. Pemulasaran jenazah adalah perawatan pasien setelah meninggal, termasuk penyiapan jenazah untuk diperlihatkan pada keluarga, transportasi ke kamar jenazah dan melakukan disposisi (penyerahan) barang barang milik pasien. 2. Penyakit menular atau infeksius adalah penyakit (infeksi) tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan	1. Menangani tubuh pasien secepat mungkin untuk mencegah kerusakan jaringan atau perubahan bentuk tubuh (setelah kematian tubuh akan mengalami kerusakan fisik). 2. Memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarga pemulasaran jenazah pasien infeksius. 3. Menghindari penularan baik langsung maupun tidak langsung.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor kep/ 63 / IX /2026 tentang Kebijakan pelayanan PPI.
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.
PROSEDUR	A. Persiapan Alat : 1. Sarung tangan karet yang panjang (sampai siku) untuk semua yang akan menangani jenazah. 2. Barak short / gaun pelindung / celemek yang kedap air. 3. Masker. 4. Kaca mata pelindung. 5. Gunting 6. Kain bersih penutup jenazah. 7. Plester atau yang sejenis 8. Kapas / kassa. 9. Tali / pengikat. 10. Wadah untuk barang berharga.

Prosedur

11. Paket kain kafan.
12. Tempat.
13. Kantong plastik medis.
14. Sepatu bot.

B. Pelaksanaan Tindakan di Kamar Jenazah :

1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan.
2. Petugas memakai alat pelindung :
 a. Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku).
 b. Sepatu bot sampai lutut.
 c. Pelindung wajah (kacamata, masker).
 d. Kain pelindung / celemek / barak short yang kedap air.
3. Jenazah dimandikan olleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah penderita penyakit infeksius.
4. Bungkus jenazah dengan kain kafan / kain pembungkus lain sesuai agama dan kepercayan yang dianut (komunikasikan dengan pihak keluarga).
5. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan.
6. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
7. Jenazah tidak boleh dibalsem atau di suntik untuk pengawetan kecuali petugas khusus yang telah dilatih dan mahir dalam hal tersebut.
8. Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala Rumah Sakit dan keluarga serta dilakukan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut.
9. Beberapa hal lain perlu diperhatikan :
 a. Segera mencuci kulit permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain.
 b. Buang semua alat / benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan.
 c. Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%.
 d. Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, desinfektan atau sterilisasi.
 e. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik.
 Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMULASARAN JENAZAH DENGAN PENYAKIT INFEKSIUS**		
	No. Dokumen SPO/821/PPI.AKR/IX/2026	No. Revisi 2	Halaman 3 dari 3
Unit Terkait	1. Komite Medik. 2. Komite Keperawatan. 3. Rawat Inap. 4. IGD. 5. TIM Kerohanian. 6. TIM Pemulasaran Jenazah. 7. Bagian Administrasi Pasien.		